

PUTUSAN PIDANA– Sdr. KARIM (KEPALA DESA PAREKAJU KEC. PONRANG)

2018

PUTUSAN NO. 2/Pid.S/2018/PN.Plp

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti hasil Temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu tertanggal 15 Maret 2018 dengan Penemu Panwaslu Kecamatan Ponrang dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Luwu. Terlapor Kepala Desa Parekaju Kec. Ponrang a.n Karim
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU. No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Perbawaslu No. 7 tahun 2018 tentang penanganan Temuan dan Laporan
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Kabupaten Luwu telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu terkait Kepala Desa Parekaju Kec. Ponrang a.n Karim yang hadir dalam Kegiatan Kampanye Calon Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Urut 3 Bapak Nurdin Abdullah yang terjadi di Rumah Bpk Daya, Jalan Tumale, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Penemu meneruskan temuan ke bagian Sentra Gakkumdu Luwu untuk di proses sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Hasil pembahasan Gakkumdu Luwu setelah melewati proses klarifikasi para pihak dan melalui kajian hukum, disepakati oleh Gakkumdu Luwu untuk diteruskan ketingkat penuntutan di pengadilan Negeri Palopo. Bahwa Gakkumdu Luwu dari unsur Kejaksaan selaku penuntut umum dipersidangan mengajukan 3 (tiga) tuntutan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pemilu dengan didukung 4 (empat) saksi. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait keterangan Para Saksi, Keterangan Terlapor, Penasehat Hukum Terlapor, dan keadaan yang memberatkan dan meringankan didalam persidangan bagi terlapor. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan Terlapor dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu dan dijatuhkan pidana kepada terlapor dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
- CATATAN : - Putusan ini ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo tanggal 16 April 2018 dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga